



Dinas Pendidikan

JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

<http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

Pelayanan Legalisir Ijazah/STTB

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Ijazah Asli.
2. Membawa Foto Copy Ijazah yang akan dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke Dinas Pendidikan menunjukkan Ijazah Asli
2. Memberikan Foto Copy Ijazah yang akan dilegalisir.
3. Pelaksana Membubuhkan Stempel Legalisir dan Meneruskan ke Sekretaris Dinas Pendidikan
4. Sekretaris Menanda tangani ijazah yang Legalisir dan Mengembalikan kepada pelaksana
5. Pelaksana membubuhkan stempel pada legalisir dan dikembalikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon Datang ke Dinas Pendidikan menunjukkan Ijazah Asli.
2. Memberikan Foto Copy Ijazah yang akan dilegalisir.
3. Pelaksana Membubuhkan Stempel Legalisir dan Meneruskan ke Sekretaris Dinas Pendidikan
4. Sekretaris Menanda tangani ijazah yang Legalisir dan Mengembalikan kepada pelaksana
5. Pelaksana membubuhkan stempel pada legalisir dan dikembalikan kepada pemohon 1 hari setelah pemohon memasukkan bahan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijazah yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

<http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

1. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com
2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib)
3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan. Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan